

## **Eksistensi Industri Keuangan Syariah Sebagai Aktor Roda Perekonomian Di Indonesia**

**Uliyatul Mua'wwanah  
Bisyarotul Walida**

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Ekonomi Syariah  
INAFAS Jember

e-mail: [uliyatul11@gmail.com](mailto:uliyatul11@gmail.com)

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah  
INAFAS Jember

e-mail: [201944290046@inaifas.ac.id](mailto:201944290046@inaifas.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi industri keuangan syariah dan perannya sebagai aktor roda perekonomian di Indonesia. Kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode penelitian dalam studi ini dengan jenis penelitian studi Pustaka. Hasil penelitian ditemukan bahwa keberadaan Industri Keuangan Syariah diharapkan mampu menjadi salah satu pilar kekuatan Indonesia dalam perkembangan perekonomian negara secara nasional, juga memberikan kontribusi dari penerapan ekonomi islam di Indonesia. Industri Keuangan Syariah yang sudah berkembang di Indonesia antara lain, Perbankan Syariah, Bank Perkreditan Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi syariah, Pasar Modal Syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang kehadirannya mampu menunjang perekonomian dalam lingkup nasional khususnya pada masyarakat yang pendapatan ekonominya menengah ke bawah. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini yakni keberadaan industri keuangan syariah ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat peran utamanya sebagai intermediasi (perantara) antara masyarakat yang kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana, memberikan kontribusi dalam penerapan sistem ekonomi islam di Indonesia, melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, sebagai wadah investasi masyarakat. Keberadaannya juga diharapkan mampu menjadi salah satu pilar kekuatan Indonesia dalam perkembangan perekonomian negara secara nasional. Kedepan insdustri keuangan syariah seharusnya tidak hanya bersifat alternatif (pilihan kedua) khususnya bagi masyarakat muslim di negara Indonesia.

Keywords: Industri Keuangan Konvensional; Industri Keuangan Syariah; Perekonomian Indonesia

### **PENDAHULUAN**

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, pemahaman masyarakat muslim di Indonesia mengenai ajaran Islam semakin bertambah luas, tidak luput mengenai transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Keadaan ini menjadi mangsa pasar yang besar dalam perekonomian Indonesia untuk menciptakan Industri Keuangan yang berbasis syariah, sehingga masyarakat muslim yang menginginkan transaksi syariah dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya dapat terealisasi dengan baik. Hal ini mendorong sistem perekonomian di Indonesia untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan tujuan merealisasikan perekonomian yang sesuai ajaran islam dalam penerapannya.

Namun minat masyarakat muslim terhadap kehadiran industri keuangan syariah masih jauh dibanding antusiasme mereka pada industri keuangan konvensional, contohnya pada lambatnya perkembangan perbankan syariah dalam meningkatkan pangsa pasar, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti sifat materialistik yang dimiliki masyarakat muslim, di mana masyarakat lebih mementingkan keuntungan yang tinggi daripada keharaman ribawi, ketidaktahuan masyarakat pada industri keuangan syariah dan seperti apa mekanisme yang ada di dalamnya, kurangnya dukungan dari organisasi islam yang ada di indonesia tentang riba seperti *Nahdlatul Ulama'* dan *Muhammadiyah* (Darmawan, 2020: 153).

Ketiga Faktor di atas tidak mempengaruhi perkembangan Industri Keuangan di Indonesia yang nyatanya semakin berkembang pesat seiring berjalannya waktu, bisa dikatakan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia merupakan pengembangan dari lembaga keuangan konvensional yang sudah ada, masyarakat Indonesia yang cenderung memilih industri keuangan konvensional karena ketidaktahuannya tentang industri keuangan syariah menjadi tugas utama bagi industri keuangan syariah dalam menjalankan roda perekonomian Islam di Indonesia. Kehadiran industri keuangan syariah ini apakah mampu berperan dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat di Indonesia dan apakah mampu memberikan kontribusi dalam penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia?. Oleh karena itu industri keuangan syariah yang ada di negara Indonesia perlu dikaji, tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini tidak lain adalah untuk mengenalkan sekaligus memberikan kontribusi edukasi kepada para pembaca tentang peran dan juga mekanisme keuangan syariah di Indonesia.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini literatur baik berupa buku hingga jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Setelah data tersebut diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan menggunakan teori deskriptif analitis guna memberikan keterangan yang utuh, sistematis, objektif, dan analitis terkait dengan objek penelitian. Sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran tentang bagaimana peran dan eksistensi lembaga keuangan syariah dalam perekonomian bangsa Indonesia.

### **PEMBAHASAN**

Salah satu latar belakang adanya industri keuangan syariah ini tidak lain adalah untuk menerapkan sistem perekonomian yang berlandaskan pada *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'* serta *Qiyas Ulama'*, yang mana dalam penerapan dan pengaplikasiannya tidak jauh dari industri keuangan konvensional pada umumnya. Hanya saja prosedur dalam industri keuangan syariah harus sesuai dengan konsep syariah dalam Islam. Konsep syariah yang dimaksud adalah menjauhi larangan-larangan yang terdapat pada muamalah seperti *gharar* (ketidakpastian), *ihtikar* (rekayasa pasar), *riba* (bunga), *tadlis* (penipuan), *risywah* (suap menyuap), *maysir* (judi) dan hal-hal yang dilarang lainnya melalui Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Ijarah*, *Wakalah*, Akad *Mudharabah Musyarakah*, dan Akad *Kafalah* seperti yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Industri keuangan syariah terbagi menjadi dua kelompok, ada yang berbentuk perbankan dan ada pula yang berbentuk non bank, berikut di bawah ini adalah macam macam industri keuangan syariah yang ada di Indonesia:

#### 1) Industri Perbankan

##### a. Perbankan Syariah

Manajemen bank syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan manajemen yang ada pada perbankan konvensional, di mana perbankan syariah memiliki konsep pengaplikasian yang sesuai dengan landasan syariah seperti bebas dari riba atau bunga, karena dalam Islam jual beli itu dibolehkan sedangkan riba itu dilarang. Bank syariah menerapkan konsep bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dan pembagian kerugian antar dua belah pihak, jika nasabah mengalami kerugian maka pihak perbankan akan ikut menanggung kerugian tersebut sesuai dengan akad yang digunakan. Akan tetapi pada perbankan konvensional bunga akan terus bertambah seiring bertambahnya waktu atau durasi nasabah meminjam dana, jika terjadi kerugian pun nasabah tetap diharuskan membayar bunga yang telah ditetapkan.

Jadi perbankan syariah adalah bank yang bertugas menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya lagi pada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan menggunakan akad syariah dengan sistem pembagian keuntungan dan kerugian, juga sistem bagi hasil yang tidak lepas dari ketentuan syariah. Di mana transaksi yang ada dalam perbankan syariah bebas dari riba, gharar dan maysir (Yanti, 2020: 85). Adapun peran perbankan syariah antara lain: Berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan UMKM

1. Menambah kesadaran umat muslim di Indonesia tentang syariah sehingga hal ini akan membuat segmen dan juga mangsa pasar dari bank syariah meluas
2. Berkontribusi dalam penerapan transaksi non riba dan larangan muamalah lainnya (Ritonga, 2021b: 242).
3. Menarik Investor luar atau Investor asing
4. Sebagai media penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat

Perbankan Syariah memiliki dua produk yakni *funding* dan *landing*, *funding* adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat sedangkan *landing* adalah kegiatan menyalurkan dana pada masyarakat, biasanya dana yang sudah terhimpun dari nasabah melalui produk *funding* akan dikelola lagi atau disalurkan pada produk *landing* untuk diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana.

Produk *Funding* antara lain berupa Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*, Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*. Deposito *Mudharabah*. Produk *Landing* berupa pembiayaan bagi hasil menggunakan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah* dan pembiayaan non bagi hasil menggunakan akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah*, *Qard*.

#### b. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau disingkat BPRS merupakan lembaga keuangan syariah berbentuk bank yang menjadi bagian dari perbankan syariah, dalam pengoperasionalannya sendiri berlandaskan pada syariat Islam.

Tujuan utama dari adanya Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah untuk menunjang dan membantu kegiatan ekonomi masyarakat ekonomi lemah baik di pedesaan maupun perkotaan dengan fokus utama melakukan pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berbeda dengan Perbankan Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dilarang melakukan transaksi menggunakan mata uang asing, Bank Perkreditan Rakyat Syariah hanya boleh menggunakan mata uang rupiah (jadi lingkungannya hanya nasional atau dalam negara saja).

BPRS berperan dalam memberikan modal bagi masyarakat yang ingin mendirikan atau melanjutkan usaha yang sudah ada, mengembangkan UMKM milik masyarakat dengan pelatihan agar bisa bersaing secara nasional, mengadakan pembinaan terhadap UMKM seperti mengikutsertakan usaha masyarakat dalam pameran, memberi konsultasi tentang pengembangan usaha (Nur'aisyah, 2020b: 122).

Produk yang ditawarkan dalam BPRS juga tidak jauh berbeda dengan Perbankan Syariah, yakni meliputi; *Pertama*, Produk Pengumpulan Dana dengan beberapa produk yaitu; Simpanan Amanah, Tabungan *Wadiah*, dan Deposito *Wadiah/Deposito Mudharabah*. *Kedua*, Produk Penyaluran Dana dengan beberapa produk yang diantaranya adalah; Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Qardul Hasan* di mana nasabah hanya perlu membayar pinjaman pokok yang diterima tanpa adanya imbalan sesuai perjanjian dalam jangka waktu yang telah disepakati sehingga nasabah bisa mengelola dana tersebut sesuai kebutuhannya (Syarofi, 2021b: 64), Pembiayaan *Istishna'*, dimana pihak bank menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah sesuai kriteria yang diinginkan dan akan dijual kepada nasabah dengan harga penjualan yang telah disepakati di awal, untuk pembayarannya akan disesuaikan dengan kemampuan dan perjanjian di awal, bisa dicicil atau langsung dilunasi (Mardotillah, 2021b: 151), dan Pembiayaan *Hiwalah*.

## 2) Industri Keuangan Syariah Non Bank

### a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau *Baitul Maal Wat Tamwil*

*Baitul Maal Wat-Tamwil* atau lebih dikenal dengan BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasional nya menggunakan prinsip dan konsep syariah dalam Islam. Cara kerja BMT hampir sama dengan perbankan syariah, yakni sama sama memiliki fungsi sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan media penyaluran dana pada masyarakat, namun BMT juga memiliki fungsi lain yakni sebagai penyalur pendayagunaan harta ibadah berbentuk infak, zakat, wakaf dan sedekah.

Seperti namanya *Baitul Maal Wat Tamwil* sendiri terdiri dari dua kata yakni *Baitul Maal* yang lebih berfokus pada kegiatan penyaluran dan penghimpunan dana non profit seperti zakat, infak, wakaf, sedekah, fidyah. Sedangkan *Baitul Tamwil* lebih berfokus pada pengumpulan dan penyaluran dana yang ada keuntungannya menggunakan produk dengan akad syariah di dalamnya (Melina, 2020b: 271).

BMT berperan dalam menciptakan lapangan kerja, menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang menyimpang dari islam lewat produk pembiayaan yang dimilikinya sebagai penyedia modal bagi masyarakat yang membutuhkan (Sudjana, 2020b), dan juga melepas ketergantungan pada rentenir.

### b. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah sendiri merupakan Industri keuangan yang menyediakan pinjaman bagi masyarakat dengan syarat adanya jaminan berupa barang bergerak yang memiliki nilai jual. Tidak semua barang bisa digadaikan dalam Pegadaian Syariah, barang yang bisa digadaikan harus berupa barang bergerak dan memiliki nilai jual, seperti perhiasan, barang elektronik, kendaraan, barang-barang rumah tangga, barang berupa mesin, juga surat surat berharga (saham, obligasi, dll) (Yuniwati, 2021b: 196).

Pegadaian Syariah berperan sebagai penyedia modal bagi masyarakat khususnya pedagang kecil dalam memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek tanpa memberatkan peminjam, sebagai alternatif bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya.

### c. Asuransi Syariah

Jika dalam asuransi konvensional nasabah membeli perlindungan dari sebuah perusahaan asuransi dengan tujuan diberikan pertanggung jawaban risiko dari hal hal yang tidak terduga seperti kerugian, kehilangan, meninggalnya seseorang, dan lain sebagainya. Hal ini berbanding terbalik dengan pengertian asuransi syariah dalam Islam, asuransi syariah dalam Islam adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua nasabah atau lebih yang saling mengikat diri dalam sebuah komunitas tertentu dengan tujuan saling tolong menolong dalam menanggung risiko satu sama lain, lebih didefinisikan sebagai usaha saling tolong menolong sesama umat manusia. Premi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi tetap menjadi milik nasabah masing-masing, hanya saja premi tersebut dititipkan pada pihak perusahaan asuransi syariah untuk dikelola, berbeda dengan asuransi konvensional di mana premi yang dibayarkan oleh nasabah otomatis akan langsung menjadi milik perusahaan asuransi yang membawahnya.

Namun adanya Asuransi Syariah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat beragama islam saja, tetapi masyarakat non muslim pun bisa menggunakan Asuransi Syariah sebab pada prinsipnya Asuransi Syariah lahir dengan konsep tolong menolong sesama umat manusia demi memberi manfaat kepada seluruh alam. Terbukti dengan adanya produk dalam Asuransi Syariah yang juga ditawarkan oleh Asuransi Konvensional (Mu'awanah, 2021a: 70).

Perannya adalah meminimalisir terjadinya kerugian besar yang disebabkan oleh kejadian tak terduga di masa mendatang, sebagai media penghimpun dana melalui premi yang

dititipkan anggota, yang mana nantinya dana tersebut akan dikelola oleh pihak perusahaan untuk diinvestasikan atau untuk membantu anggota lain yang mengalami musibah.

d. Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah adalah tempat bertemunya investor dengan emiten dalam melakukan perdagangan surat surat berharga berupa saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, dll yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Peran pasar modal syariah dalam perekonomian antara lain:

- 1) Sebagai penyedia modal bagi para emiten yang membutuhkan dana untuk mengembangkan perusahaan
- 2) Media investasi atau tabungan jangka panjang yang dimiliki investor yang dapat menghasilkan keuntungan
- 3) Mendanai atau menambah dana dalam meralisasikan pembangunan proyek pemerintah melalui instrumen di dalamnya (Yusuf, 2021a: 401)

Adapun Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah sebagai berikut:

*Pertama*; Saham Syariah. Saham syariah adalah bentuk kepemilikan atas aset dari sebuah perusahaan, yang nantinya pemegang saham (investor) akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut yang dalam penerapannya harus sesuai dengan konsep syariah (Boangmanalu, 2021b: 82).

*Kedua*, Obligasi Syariah. Obligasi syariah merupakan, dapat juga diartikan sebagai surat bukti utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh emiten yang membutuhkan modal.

*Ketiga*, Sukuk; Sukuk dan obligasi syariah adalah instrumen yang berbeda, namun kebanyakan masyarakat menganggapnya sama. Sukuk sendiri merupakan bukti kepemilikan atau sertifikat yang dimiliki oleh investor atau bisa juga disebut surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan emiten dan emiten berkewajiban untuk membayar keuntungan dari perusahaannya kepada investor dengan sistem bagi hasil/*fee* sesuai dengan prinsip syariah (Fauziyah, 2020b: 75).

*Keempat*, Reksa Dana Syariah. Reksa Dana Syariah berfungsi sebagai alternatif bagi para masyarakat khususnya yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai investasi, masyarakat yang memiliki modal kecil, dan juga masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk mengurus investasi mereka. Reksa Dana Syariah memiliki peran yakni sebagai media penghimpun modal atau dana dari masyarakat selaku investor untuk disalurkan pada emiten atau perusahaan (media penyaluran dana atau modal).

e. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan yang berfungsi sebagai media penyedia dana atau pinjaman pada masyarakat atau sebuah badan usaha yang fokus utamanya hanya melakukan pembiayaan untuk pengadaan jasa atau barang yang cara kerjanya berlandaskan prinsip syariah yang sudah difatwakan oleh DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) (Diani, 2020: 20). Dalam kegiatan perusahaan ini hanya berfokus pada pengumpulan dana dari masyarakat, serta dilarang menarik dana dari masyarakat seperti apa yang dilakukan oleh bank syariah yang berupa Tabungan, Giro maupun Deposito.

Jenis Pembiayaan yang dalam Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Jasa.

1. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan Jual Beli merupakan jenis pembiayaan yang dalam pengaplikasiannya perusahaan akan menyediakan barang melalui transaksi jual beli, menggunakan akad *Murabahah*, *Salam* atau *Istisna'* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

## 2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi merupakan jenis pembiayaan yang dalam pengaplikasiannya, perusahaan akan menyediakan dana atau modal yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang nantinya hasil keuntungan dari usaha tersebut akan di bagi dua sesuai dengan kesepakatan di awal. Pembiayaan Investasi ini bisa menggunakan akad *Muḍarabah*, *akad Musyarakah*, *akad Musyarakah Muḍarabah*, dan *akad Musyarakah Mutanaqishoh*.

## 3. Pembiayaan Jasa

Pembiayaan Jasa adalah jenis pembiayaan yang di mana pihak perusahaan akan menyediakan jasa dalam bentuk pemberian manfaat suatu barang, pemberian pinjaman, pemberian pelayanan tanpa pemberian imbalan jasa. Pembiayaan Jasa menggunakan 7 akad yaitu akad *Ijarah*, *akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, *akad Ḥawalah* atau *akad Ḥawalah Bil Ujrah*, *akad Kafalah* atau *akad Kafalah Bil Ujrah*, *Jualah*, *Qard*.

### 3) Eksistensi Industri Keuangan Syariah Sebagai Aktor Roda Perekonomian Di Indonesia

Keberadaan industri keuangan syariah ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat peran utamanya sebagai intermediasi (perantara) antara masyarakat yang kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana. Hak tersebut memberikan kontribusi dalam penerapan sistem ekonomi islam di Indonesia, melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, dan sebagai wadah investasi masyarakat. Kehadiran diharapkan mampu menjadi salah satu pilar kekuatan Indonesia dalam perkembangan perekonomian negara secara nasional. Industri Keuangan Syariah yang sudah berkembang di Indonesia antara lain, Perbankan Syariah, Bank Perkreditan Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi syariah, Pasar Modal Syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang kehadirannya mampu menunjang perekonomian dalam linkup nasional.

Secara konseptual maupun mekanismenya industri keuangan syariah sangat sesuai dengan tuntutan zaman dan berhak tumbuh sebagai sistem keuangan syariah yang seharusnya tidak hanya bersifat alternatif (pilihan kedua) khususnya bagi masyarakat muslim di negara Indonesia. Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia adalah cerminan dari pencapaian sebuah negara dalam menjalankan roda perekonomian yang sesuai dengan konsep syariah.

Hal ini menguntungkan bagi masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam, sebab banyak ditemui masyarakat muslim yang enggan menginvestasikan atau meminjam dana pada lembaga konvensional dengan mempertimbangkan keharaman riba di dalamnya. Salah satu latar belakang adanya industri keuangan syariah ini tidak lain adalah untuk menerapkan sistem perekonomian yang berlandaskan pada *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'* serta *Qiyas Ulama'*, yang mana dalam penerapan dan pengaplikasiannya tidak jauh dari industri keuangan konvensional pada umumnya, hanya saja prosedur dalam industri keuangan syariah harus sesuai dengan konsep syariah dalam Islam yaitu jauh dari perbuatan riba dan rekayasa pasar lainnya.

## KESIMPULAN

Adanya industri keuangan syariah ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat peran utamanya sebagai intermediasi (perantara) antara masyarakat yang kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana, memberikan kontribusi dalam penerapan sistem ekonomi islam di Indonesia, melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Keberadaannya juga diharapkan mampu menjadi salah satu pilar kekuatan Indonesia dalam perkembangan perekonomian negara secara nasional. Industri Keuangan Syariah yang sudah berkembang di Indonesia antara lain, Perbankan Syariah, Bank Perkreditan Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi syariah, Pasar Modal Syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang kehadirannya mampu menunjang perekonomian dalam

lingkup nasional khususnya pada masyarakat yang pendapatan ekonominya menengah ke bawah. Oleh sebab itu perlu terus dilakukan penelitian terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka untuk penguatan lembaga tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Boangmanalu, Farida, Zikri Rahman, and Nurul Jannah, 'Peran Pasar Modal Syariah Dalam Perekonomian Indonesia', *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2021)
- Darmawan, and Muhammad Iqbal Fasa, 2020, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Dina Fauziah, Nur, and Amalia Tulmafiroh, 'Analisis Waqf Linked Sukuk Untuk Memberdayakan Tanah Yang Tidak Produktif', *Jurnal Al-Tsaman*, 2.2 (2020)
- Mardotillah, Hany, Eva Fatimah, Erika Rishan Adilah, and Fina Nurfani, 'Implementasi Akad Hiwalah Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah', *SYARI'AH Jurnal of Indonesian Comparative of Syariah Law*, 4.2 (2021)
- Mei Diani, Tria, 'Tinajuan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Pada Larangan Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Tunai (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Federal International Finance (FIF) Cabang B' (UIN Raden Intan Lampung, 2020)
- Melina, Fich, 'Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3.2 (2020)
- Mu'awanah, and Uliyatul Mua'wwanah, 'Komparasi Degree of Risk Asuransi Syariah vs Konvensional', *Jurnal Al-Tsaman*, 3.1 (2021)
- Nur'aisyah, Iis, Leonita Silvyana Dora, Kholishoh, and Abdul Aziz, 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia', *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2020)
- Ritonga, Nasrum, and Riny Viri Insy Sinaga, 'Peran Perbankan Syariah Terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan)', *Jurnal Ekonomi Islam*, 6.2 (2021)
- Sudjana, Krisna, and Rizkison, 'Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.2 (2020)
- Syarofi, Muhammad, 'Implementasi Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan) Di Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Banyuwangi', *Jurnal Al-Tsaman*, 3.2 (2021)
- Ritonga, Nasrum, and Riny Viri Insy Sinaga, 'Peran Perbankan Syariah Terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan)', *Jurnal Ekonomi Islam*, 6.2 (2021)
- Sudjana, Krisna, and Rizkison, 'Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.2 (2020)
- Syarofi, Muhammad, 'Implementasi Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan) Di Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Banyuwangi', *Jurnal Al-Tsaman*, 3.2 (2021)
- Wahyu Adityarani, Nadhira, and Lanang Sakti, 'Tinajuan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Fundamental JUSTICE*, 1.2 (2020)
- Yanti, Nursantri, 'Peran Perbankan Syariah Terhadap Kesejahteraan Di Indonesia', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20.1 (2020)
- Yuniwati, Nuroh, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, 'Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah', *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, 2.2 (2021)

Yusuf, Mohammad, Reza Nurul Ichsan, and Saparuddin, 'Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 6.1 (2021)